

**Perkawinan Siri Online Menurut Undang-Undang Nomor 19  
Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11  
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
Terhadap Sahnya Suatu Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Marriage Siri Online according to Act No. 19-year 2016 about changes in the law  
number 11 Year 2008 about information and transactions Against Legitimately  
Elektronik a marriage based on Act No. 1 Of 1974 Years Marriage

<sup>1</sup>Tasya Syarofunnisa, <sup>2</sup>Tata Fathurrohman

<sup>1,2</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

Email: <sup>1</sup>tasyasyarofunnisa@ymail.com

**Abstract.** Marriage is a bond born of inner between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a family or a happy home and remained upon the divinity of the one true God. In fact in a phenomenon that exists in the society the occurrence of marriage that follows the rules and laws of religion without the recording done not on the basis of the applicable legislation, known as the siri marriage. Growing period the siri marriage done online. Siri online marriage is done through online media or the internet by using the web (site) for pursuing a marriage series. The marriage was done so that doesn't happen a fornication, perform siri online marriage can be anywhere and the prospective bride of the man and woman are not the same at one place but in different cities. Siri online marriage online is done using only a webcam solely. The goal of the research is to find out the settings of an online series of marriage according to the law number 1 Year 1974 about marriage and law number 19 Year 2016 about changes in the law number 11 Year 2008 Of the information and Electronic Transactions. This research method using the method of Normative Juridical approach, which examines the secondary data by conducting a study of librarianship. Data collection techniques used are secondary data using the law of primary, secondary, and tertiary. The research is descriptive analytic with normative qualitative methods. The above indicates that the results of the study, validity or legality of an online series of marriage according to the law number 1 Year 1974 is an online series of marriage could not be justified because the marriage legality online series is done with basic perverted the laws prevailing in Indonesia and marriage online series is not set in Law Number 19-year 2016 the number of changes in the law number 11 Year 2008 Of the information and electronic transactions.

**Keywords:** Marriage, Siri Online Marriage , Online or Internet.

**Abstrak.** Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada hakekatnya dalam fenomena yang ada di masyarakat terjadinya perkawinan yang mengikuti peraturan dan syariat agama tanpa dilakukan pencatatan yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dikenal dengan perkawinan siri. Semakin berkembangnya zaman perkawinan siri tersebut dilakukan secara *online*. Perkawinan siri *online* dilakukan melalui media *online* atau internet dengan menggunakan *web* (situs) untuk melaksanakan suatu perkawinan siri. Perkawinan tersebut dilakukan agar tidak terjadi suatu perbuatan zina, melakukan perkawinan siri *online* dapat dimana saja dan calon mempelai pria dan wanita tidak berada disatu tempat yang sama melainkan di kota yang berbeda. Perkawinan siri *online* dilakukan hanya menggunakan *webcam* semata. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan perkawinan siri online menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yang meneliti data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa, keabsahan atau legalitas perkawinan siri online menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah

perkawinan siri online tidak dapat dibenarkan legalitasnya karena perkawinan siri online dilakukan dengan dasar yang menyimpang Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dan perkawinan siri online tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Kata Kunci: Perkawinan, Perkawinan Siri Online, Online atau Internet.**

## A. Pendahuluan

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah dimuka bumi ini diperintah mengolah, mengatur dan memakmurkan bumi ini. Disamping itu Allah juga menjadikan manusia berpasang-pasangan dimuka bumi ini agar antara satu orang dengan orang yang lain saling mengenal dan saling tolong menolong, karena manusia mempunyai naluri ingin mempertahankan hidupnya, maka keinginan berketurunan selalu timbul pada dirinya. Untuk melaksanakan hal tersebut jalan satu-satunya yang harus ditempuh yaitu dengan jalan melaksanakan suatu perkawinan.

Islam mengatur hukum tentang perkawinan dengan sedemikian rupa. Perkawinan dalam Islam mempunyai aturan tersendiri yakni ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, agar perkawinan tersebut sah menurut ketentuan hukum Islam. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sah atau tidak sahnya suatu perkawinan. Adapun syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan.

Sahnya suatu perkawinan dalam hukum Islam adalah dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi syarat-syarat dan rukunnya, maka bagi umat Islam ketentuan mengenai telaksananya akad nikah dengan baik tetap mempunyai kedudukan yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan.

Sebagian masyarat Indonesia lebih memahami definisi perkawinan siri adalah perkawinan yang mengikuti peraturan dan syariat agama tanpa dilakukan pencatatan yang tidak berdsarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu pelaku perkawinan siri online yang bernama Nurdin Sugiantoro berasal dari Surabaya telah berhasil melakukan perkawinan siri online. Pada saat itu kekasih pelaku yang bertempat tinggal di Bandung sedangkan pelaku bekerja di Surabaya. Karena hal tersebut pelaku perkawinan siri online melakukan penulurusan pencarian. Pelaku tersebut menemukan web untuk melakukan perkawinan siri online yaitu [www.nikah-siri.blogspot.com](http://www.nikah-siri.blogspot.com) untuk melakukan perkawinan siri secara online.

Tujuan penelitian berdasarkan dari uraian tersebut adalah Untuk mengetahui pengaturan perkawinan siri online menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan untuk menentukan akibat hukum yang timbul dari perngaturan perkawinan siri online menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Udang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap suatu sahnya suatu perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## B. Landasan Teori

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 memuat pengertian tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (ruamah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa.

Asas perkawinan adalah monogami, dimana seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri begitupun sebaliknya (dalam waktu tertentu). Asas monogami disini bersifat terbuka atau tidak mutlak. Asas monogami tidak mutlak diartikan bahwa seorang suami dapat mempunyai lebih dari seorang istri, bila dikehendaki dan sesuai dengan hukum agama suami.

Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai akibat hukum.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Mengenai keturunan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Bab IX, Pasal 42 sampai dengan Pasal 44. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenal adanya anak sah ialah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Asas-asas hukum informasi dan transaksi elektronik, diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, yang meliputi asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itidat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, bahwa asas kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapat pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

*Electronic Commerce* atau disingkat *E-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers*, dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computernet-works*), yaitu *E-commerce* sudah meliputi seluruh spectrum kegiatan komersial.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menurut salah satu website menyebutkan bahwa Ustadz Aulia adalah salah satu penghulu nikah siri online di Jakarta. Menurutnya perkawinan siri online tersebut sah, karena menurutnya perkawinan tersebut untuk menghindari zina dan Ustadz Aulia memberikan jasa penghulu nikah siri online. Dasar hukum dari perkawinan siri online ini adalah landasan hukum Islam yang menyatakan menghindari perbuatan zina dan maksiat karena dilarang oleh agama, hal ini diartikan secara harfiah oleh beberapa kalangan ustadz, sehingga banyak yang beranggapan asal kawin saja agar menghindari perbuatan zina dan maksiat tanpa mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia selain hukum Islam.

Ustadz ini pun memberikan fasilitas tidak hanya untuk agama Islam tetapi untuk agama lain pun ada asalkan sesuai dengan yang di perjanjikan

Pelaku perkawinan siri online adalah penghulu, mempelai laki-laki, wali (jika ada). Tata cara perkawinan siri online salah satu website menyebutkan bahwa tatacara dapat dilakukan dirumahnya ataupun di dunia maya dengan menggunakan webcam. Adapun tatacara yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Calon mempelai login terlebih dahulu dalam website perkawinan siri online tersebut.

2. Lalu menentukan tempat untuk melakukan perkawinan siri online, dapat dilakukan di rumah penghulu ataupun di tempat yang berbeda.
3. Apabila ingin berada di tempat yang berbeda seperti penghulu di Jakarta, mempelai laki-laki di Surabaya dan mempelai wanita di Bandung maka dilakukan melalui webcam.
4. Setelah itu tidak perlu sulit mencari wali, apabila tidak ada wali dari mempelai wanita karena suatu alasan, seperti tidak direstui oleh orangtuanya maka diberikan pilihan wali hakim yang sudah dipersiapkan oleh penghulu tersebut.
5. Setelah semua terpenuhi maka syarat terakhir adalah mengenai pembayaran, menurut salah satu website perkawinan siri online sebelum di blokir oleh pemerintah menyebutkan kisaran biaya untuk melakukan perkawinan siri online adalah sebesar Rp. 500.000 – Rp. 2000.000,- dan dikirim melalui transfer lalu menunjukkan bukti transfer kepada ustadz tersebut melalui telephone genggam/smartphone.
6. Lalu dilakukan ijab qobul di depan layar laptop/netbook yang diucapkan oleh mempelai laki-laki dan dinyatakan sah oleh wali hakim.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya untuk menjawab permasalahan dalam penulisan tugas akhir ini tentang perkawinan siri online dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu keabsahan atau legalitas perkawinan siri online menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan online tidak dapat dibenarkan kelegalitasnya karena perkawinan siri online dilakukan dengan dasar yang menyimpang Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, tujuan perkawinan siri online hanya agar menghindari terjadinya perbuatan zina dan maksiat tanpa menghindari tujuan lainnya seperti untuk membentuk keluarga yang sakinah dan sejahtera, kemudian perkawinan siri online tidak dicatatkan perkawinannya ke pencatatan perkawinan, hanya dilakukan dengan ijab qobul. Maka, perkawinan siri online adalah perkawinan yang tidak sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan keabsahan atau legalitas perkawinan siri menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perkawinan siri online tersebut tidak diatur oleh Undang-Undang ITE tersebut sehingga keabsahan suatu perkawinan tidak sah karena Undang-Undang ITE hanya mengatur mengenai *E-Commerce*, informasi, dokumen, dan tandatangan elektronik, transaksi elektronik, nama domain, hak kekayaan intelektual, dan perlindungan data pribadi, perbuatan yang dilanggar, penyelesaian sengketa, peran pemerintah dsb. Akibat hukum yang timbul dari perkawinan siri online menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah bahwa perkawinan siri online tersebut menyimpang dari peraturan yang ada di Indonesia, syarat-syarat perkawinan tidak muat dalam syarat perkawinan siri online yang hanya mengutamakan kepuasan dan individualis kedua mempelai saja. Maka menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan siri tersebut harus dibatalkan guna menegakan kebenaran dan keadilan di negara Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan siri online tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Akibat perkawinan siri online tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Undang-Undang tersebut hanya mengatur mengenai informasi, dokumen, dan tandatangan elektronik, transaksi elektronik, nama domain, hak kekayaan intelektual, dan

perlindungan data pribadi, perbuatan yang dilanggar, penyelesaian sengketa, peran pemerintah dsb.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Shinta Dewi, *Cyber Law Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.

### **Peraturan Perundang-undang**

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

### **Sumber lain**

<http://news.metrotvnews.com/read/2015/03/20/374124/nikah-siri-online-halalkah>

<http://nikah-siri.blogspot.com/2015/03/Testi-Moni>